



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka itsbat nikah terpadu telah memberikan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 12 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 1996 di Desa Penembang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. **anak I**, lahir tanggal 5 Nopember 1998;
 2. **anak II**, lahir tanggal 12 September 2001;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk membuat Akte Nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709070712740001, tanggal 2 September 2013, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709065503760001, tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709062705100013, tanggal 14 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 436/KDS/PNB/SKM/2016, tanggal 8 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1996 di Desa Penembang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 13 Mei 2016 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1709070712740001, tanggal 2 September 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1709065503760001, tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709062705100013, tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Penembang Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, maskawin berupa uang Rp 20.000,- dibayar tunai, dan saksi nikahnya;
 - Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa ijab dilaksanakan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul nikah diucapkan langsung oleh Pemohon I;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sebagai saudara sepepu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Penembang Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, maskawin berupa uang Rp 20.000,- dibayar tunai, dan saksi nikahnya;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ijab dilaksanakan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul nikah diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dengan memahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam pada tanggal **12 Agustus 1996 di Desa Penembang**, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan saksi nikah serta mas kawin berupa uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan, kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa pernikahan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sehat jasmani dan rohani, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah dibawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa keterangan para saksi dapat diterima menjadi bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1996 di Desa Penembang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah) sesuai syariat Islam dengan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dengan mahar berupa uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga memberikan keterangan bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus masing-masing jejaka dan perawan, keduanya tidak terikat dengan perkawinan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesuaan dan sampai saat sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam kemudian selama ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal **12 Agustus 1996** di Desa Penembang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah);
2. Bahwa ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qobul nikah langsung diucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing jejeke dan perawan atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan antara keduanya, dan keduanya tetap memeluk agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang pertama kali bagi keduanya dan belum pernah bercerai maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang tidak dilarang, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan perkawinan yang dilakukan setelah perceraian yang ketiga kalinya, Pemohon I tidak sedang mempunyai 4 orang istri yang masih terikat tali perkawinan dan Pemohon II tidak sedang dalam masa iddah dan bukan wanita bekas istri yang telah ditalak tiga kali atau bukan bekas istri yang pernah dili'an oleh Pemohon I dan Pemohon I dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, serta keduanya beragama Islam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول**

Artinya, "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **12 Agustus 1996** di Desa Penembang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah** untuk dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan untuk Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **12 Agustus 1996** di Desa Penembang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Narusni, B.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

dto

Sugito S, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I & II | : Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
Jumlah : Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)